

LAGI, 96 UNIT RTLH BAKAL DIBEDAH



propertynbank.com

Pemkot Kendari mendapatkan dana segar dari pusat. Kali ini, datangnya dari program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jumlahnya cukup besar, sekira Rp1,9 miliar. Bantuan itu diperuntukan untuk memperbaiki sekira 96 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Lulo. Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir menyambut baik perhatian yang diberikan pemerintah pusat. Menurutnya, bantuan itu memudahkan pemkot dalam mengurangi jumlah kawasan kumuh di Kota Kendari, baik melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) maupun program lain, kali ini, giliran BSPS. Walikota Kendari mengatakan bahwa perbaikan RTLH melalui program BSPS ini untuk mewujudkan visi misi Kota Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi, informasi dan teknologi.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Cornelius Padang menjelaskan tahun 2021 Kota Kendari mendapatkan DAK sebesar Rp1,9 miliar untuk bantuan 96 RTLH di Kota Kendari sesuai usulan kita yang disetujui kementerian yang mengacu pada data kawasan kumuh. Tahun ini, kita peroleh untuk enam kelurahan. Ia mengatakan untuk penyaluran program ini masih diproses dan saat ini pihaknya sedang dalam tahap pembuatan rekening penerima, sebab dana akan disalurkan langsung pada rekening masyarakat. Bantuan ini dalam bentuk dana segar, dimana 75 persen digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan 25 persen akan digunakan untuk upah kerja. Untuk memastikan penggunaan dana ini tepat sasaran akan ada tenaga fasilitator yang mendampingi warga yang nilai bantuannya sebesar Rp20 juta per rumah dan nantinya akan ditransfer langsung ke rekening masyarakat penerima. Sifatnya itu masyarakat yang secara swadaya memperbaiki sendiri rumahnya. Dari dana Rp20 juta ini, 75 persen untuk membeli bahan dan 25 persen untuk upah tenaga kerja.

Setelah pembuatan rekening masyarakat, Walikota Kendari akan menyerahkan bantuan kepada penerima. Penyerahan bantuan ini akan menandai dimulainya kegiatan BSPS atau biasa dikenal perbaikan RTHL, yang mana dananya bersumber dari DAK tahun 2021.

Sumber Berita:

1. Kendaripos.co.id, *96 Unit RTLH Bakal Dibedah*, Jumat 16 Juli 2021
2. potretterkini.id, *Ridwan Bae: 2021 Sultra Dapat Jatah Bedah Rumah Swadaya 2 Ribuan*, Selasa 23 Februari 2021

Catatan:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasal 1 angka 1 dan angka 2, menyatakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Sedangkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
2. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan tersebut, penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, dan memenuhi persyaratan :
 - 1) tidak dalam status sengketa; dan
 - 2) sesuai tata ruang wilayah
 - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
3. KPB yang merupakan kepanjangan dari Kelompok Penerima Bantuan adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS. (Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasal 1 angka 15)

4. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan tersebut, KPB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
 - d. ditetapkan oleh kepala desa/lurah.
5. Sesuai Surat Edaran Dirjen Penyediaan Perumahan Nomor 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam lampiran surat edaran tersebut diatur bahwa penyelenggaraan BSPS dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Persiapan BPS
 - 1) pengusulan kegiatan BPS;
 - 2) penetapan lokasi;
 - 3) penyiapan masyarakat; dan
 - 4) penetapan calon penerima
 - b. Pelaksanaan BPS
 - 1) uang
 - a) pencairan;
 - b) penyaluran; dan
 - c) pemanfaatan.
 - 2) barang/PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
 - c. Pelaporan BPS
6. Pencairan BPS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyaluran BPS bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening Penerima BPS dalam 1 (satu) tahap. Pemanfaatan BPS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BPS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BPS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja. Pemindahbukuan/transfer uang tersebut dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BPS. Penarikan tunai tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan. Pemanfaatan BPS dalam bentuk uang dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BPS. Daftar rencana pemanfaatan

bantuan berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasal 22 dan Pasal 23).

7. KPA/Kepala Satker dapat menetapkan pemanfaatan BSPS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi keterbatasan waktu pelaksanaan dan/atau kesulitan akses ke lokasi. Pemanfaatan BPS dalam 1 (satu) tahap tersebut setelah dilakukan analisa kelayakan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasal 23 ayat 6 dan 7).
8. Penerima BPS didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BPS kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu Bank/Pos penyalur juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BPS kepada PPK. TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui koordinator fasilitator tembusan kepada Dinas, selanjutnya Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK tembusan kepada Dinas. PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BPS kepada KPA/Kepala Satker dan KPA/Kepala Satker menyampaikan laporan kegiatan BPS kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Rumah Swadaya. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pasal 26).